

# PELATIHAN SSR IV ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

ICHWAN BANDARNATA, SH., MM

HOTEL CEMARA, 1 - 5 DESEMBER 2008

ICHWAN BANDARNATA, SH., MM - PEMDA DKI JAKARTA

OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

  
**imparsial**  
THE INDOONESIAN HUMAN RIGHTS MONITOR

FEDERASI  
**KontraS**

**infid**

 **IDSPPS**  
Institute for Defence Security and Peace Studies

# OTONOMI DAERAH & REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Disajikan dalam Kegiatan Pelatihan Advokasi Masyarakat Sipil Untuk  
Reformasi Sektor Keamanan Indonesia ke-IV  
yang diselenggarakan

**INFID, IMPARSIAL, IDSPS DAN FEDERASI KONTRAS**

OLEH :

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA PROVINSI DKI JAKARTA  
MEWAKILI GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**

Hari/tanggal : Kamis, 04 Desember 2008  
Pukul : 15.15 - 17.30 WIB  
Tempat : HOTEL CEMARA, JAKARTA

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ICHWAN BANDARNATA, SH., MM**  
Tempat/tgl lahir : Kotabumi, 12 Januari 1954  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Jl. Bangun Nusa Raya No. 14 Rt.003/03  
Kelurahan Cengkareng Timur - Jakarta Barat  
021-5452922/HP.08129632408  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : - **Kabid Hubla Bakesbang Prov. DKI Jakarta**  
- **Kabid Pengkajian Masalah Strategis**  
- **Bakesbang Prov. DKI Jakarta**  
- **Plh. Ka. Bakesbang Kodya JS**  
- **Ka. Bakesbang Kodya JB**  
- **Kasubbid Orkemas dan LSM**  
- **Kasi Organisasi Sospol Profesi**  
Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 JP  
Tlp. 3822470/Fax 3800589

# TUGAS POKOK

## BADAN KESATUAN BANGSA

### PROPINSI DKI JAKARTA

(PERDA No.3/2001, SK GUB. No.11/2001)

Merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak azasi manusia, hubungan antar lembaga dan pengkajian masalah strategis.

# TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu ada Pemerintah ?
  - a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketenteraman & ketertiban)
  - b. Untuk menciptakan “Welfare” (kesejahteraan)
  
2. Kenapa perlu ada Pemerintah Daerah ?
  - a. Wilayah negara terlalu luas
  - b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

## TATARAN NORMATIF (UUD NEGARA RI 1945)

1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945  
“Kemudian daripada itu, utk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yg melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan utk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa .... dst

Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (law and Order) dan mensejahterakan rakyat (welfare)

## 2. Pasal 18 UUD Negara RI

- (1) NKRI dibagi atas daerah-daerah Prov. Dan Daerah Prov. Itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yg tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yg diatur dgn Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan daerah Prov. Daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah Prov. Daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yg anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing2 sebagai kepala pemerintah daerah prov.kabupaten, dan dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

# URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Keberadaan Pemda utk melindungi & mensejahterakan masyarakat secara demokratis.
2. Kesejahteraan diukur dgn indikator (i) penghasilan; (ii) pendidikan
3. Utk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yg sesuai dgn kebutuhan masyarakat.
4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan pokok (basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

## 2. Pasal 18A UUD Negara RI

(1) Hubungan wewenang antara Pemerintah & Pemerintah daerah prov, kab, dan kota. Atau antara provinsi dan kab/kota diatur dgn UU dgn memperhatikan kekhususan & keragaman daerah.

Kesimpulan :

1. Pemerintah Pusat, Prov, dan Kab/Kota berkewajiban & mempunyai kewenangan utk menciptakan ketenteraman & serta kesejahteraan masyarakat.
2. Dlm rangka menciptakan ketenteraman & ketertiban serta kesejahteraan masyarakat Wajib bersinergi.


5. Misi utama Pemda adalah :  
Menyediakan pelayanan dasar (basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Comptences) dgn cara-cara yang demokratis.
  
6. Outputs/end products Pemda adalah :
  - a. Publik Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.
  
  - b. Public regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yg sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)

# ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

## URUSAN PEMERINTAHAN

1. **ABSOLUT (Mutlak Urusan Pusat)** : Hankam, Moneter, Yustisi, Politik Luar Negeri, Agama.
2. **CONCURRENT (Urusan Bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)** :
  - a. **PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)** contoh : pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb.
  - b. **WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)** contoh : kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan perhubungan.



SPM  
(Standar Pelayanan Minimal)

## URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah “ **Urusan Pemerintahan**”: bukan “**Kewenangan**”

**Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU NO.32/2004).**

**TAP MPR NO. VII/2000**  
**TENTANG**  
**PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
**DAN**  
**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1. TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara, berperan sebagai komponen utama dalam sistim pertahanan negara dan wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.
2. Peran TNI merupakan alat negara, alat pertahanan negara yakni bertugas menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Peran Kepolisian NRI yakni merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.

# REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

- Keamanan nasional ?
- Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan Keamanan Dalam Negeri (UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara).
- Keamanan Negara UU No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Istilah Keamanan Negara justru tidak ditemukan dalam UU No.3/2002 tentang pertahanan negara yg menggantikan UU No.20/1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara.
- Istilah “**Keamanan Nasional**” muncul dalam penjelasan UU No.34/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kata “Nasional” yg terdapat dalam berbagai dokumen resmi pada umumnya merupakan atributif bagi kepentingan nasional atau tujuan nasional, tanpa menyebut bahwa terpeliharanya kepentingan dan tujuan nasional merupakan bagi masalah keamanan nasional. Sebab itu tidak mengherankan jika pembahasan keamanan nasional selalu mengundang kontroversi. Pendikotomian fungsi pertahanan dan keamanan menjadi sangat tajam.
- Disatu fihak keamanan nasional merupakan hasil kerja (Outcome) dari berbagai upaya yg dilakukan oleh berbagai instansi fungsional dan merupakan pendekatan (approach) yg tidak digambarkan sebagai sebuah sistem.
- Dilain fihak keamanan nasional merupakan sinergi dari berbagai sub sistem mulai dari sistem hukum, sistem pendidikan, sistem budaya dan sebagainya termasuk pertahanan negara.
- Unsur kertaahanan : fisik = wilayah dan non fisik = SDM.

- **UNSUR-UNSUR YANG MENGANGGU KEAMANAN ?**
- **PILKADA !**
- **PEMILU !**
- **KONDUSIFITAS !**

**SEKIAN & TERIMA KASIH**

- **Pemilu 2009 merupakan Pemilu yang ke 10.**
  - Pemilu 1955 (30 Parpol dan lebih 100 perkumpulan/calon perorangan).
  - Pemilu 1971 (10 Parpol)
  - Pemilu 1977 – 1997 (2 Parpol + 1 Golkar)
  - Pemilu 1999 (48 Parpol)
  - Pemilu 2004 (24 Parpol + Perorangan). Pemilu Legislatif & Pilpres.
  - Pemilu 2009 (38 Parpol + Perorangan). Pemilu Legislatif & Pilpres.
- Pemilu 2009 akan dilaksanakan pd tanggal pd tgl 9 April 2009 utk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tk.Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- **Peran Lembaga-Lembaga Mental Spiritual sangat besar dan strategis dalam mensukseskan Pemilu dalam mewujudkan Persatuan dan Kesatuan**

**SEKIAN & TERIMA KASIH**

**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

Bidang Hubungan Antar Lembaga